

 <p style="text-align: center;">MAHKAMAH AGUNG RI PENGADILAN AGAMA NEGARA KEPANITERAAN</p> <p>Jl. Negara – Kandangan, Km.3,5 Desa Muning Tengah RT.03 RK.02 Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan 71254 Telp/Fax (0517) 51421 Website : pa-negarakalsel.go.id Email : pa.negara@gmail.com Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan</p>	Nomor SOP	: SOP/AP/21
	Tanggal Pembuatan	: 02/05/2018
	Tanggal Revisi Pertama	: 02/01/2019
	Tanggal Efektif	: 02/01/2019
	Disahkan oleh	: Ketua Pengadilan Agama Negara H. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H NIP. 19711117.0200312.2.003
SOP PELAYANAN MOHON BANTUAN PEMERIKSAAN SAKSI KE PENGADILAN AGAMA LAIN		
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:	
<ol style="list-style-type: none"> Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama; PERMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Tugas dan Administrasi Peradilan; PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 tentang tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya; SK Dirjen Nomor 019/DjA/Hm.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang Pengesahan Naskah SOP Penyelesaian Perkara; PERMENPAN Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; SK Ketua Pengadilan Agama tentang penerimaan bukti setiap penyerahan dokumen di persidangan; Pasal 143 ayat (1) HIR / Pasal 170 ayat (3) R.Bg; Pasal 143 ayat (2) HIR / Pasal 170 ayat (4) R.Bg; Pasal 143 ayat (2) HIR / Pasal 170 ayat (5) R.Bg; 	<ol style="list-style-type: none"> S-1 SMA Sederajat 	
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:	
SOP Penerimaan Perkara SOP Pemanggilan Para Pihak	Komputer, Relaks, Buku Kontrol Panggilan, Jaringan Internet, Printer, Alat Tulis, Aplikasi SIPP, Alat transportasi, Buku Pedoman dan Peraturan terkait;	
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:	
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelayanan mediasi tidak bisa secara maksimal;	Entry Data SIPP dan Arsip Kepaniteraan (Berkas Perkara Masuk), Buku Kontrol Pemanggilan;	

No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku		
		Panitera	Umum	Pihak	Majelis Hakim	Ketua	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4		5	7	8	9	10
1.	Melaksanakan sidang pembuktian dan pengajuan saksi						Berkas perkara	30 menit	Berkas perkara
2.	Memerintahkan kepada Penggugat / Pemohon dan Tergugat / Termohon untuk menghadirkan saksi						BAS	5 menit	BAS
3.	Penggugat / Pemohon atau Tergugat / Termohon menyatakan saksi yang akan diajukan tinggal di wilayah Pengadilan Lain dan tidak dapat dihadirkan di dalam persidangan karena satu hal; Penggugat / Pemohon atau Tergugat / Termohon menyatakan saksi meminta agar saksinya diambil keterangannya di Pengadilan Agama lain karena sulit dihadirkan						Jawaban pihak	10 menit	
4.	Majelis hakim membuat Putusan Sela untuk meminta PA lain untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi Penggugat / Pemohon atau Tergugat / Termohon						Putusan Sela	10 menit	Putusan Sela
5.	Panitera membuat surat permohonan pemeriksaan saksi ke PA lain dengan melampirkan Putusan Sela yang dibuat oleh Majelis hakim dan resi pengiriman biaya panggilan pemeriksaan saksi						Surat permintaan bantuan dan resi biaya	20 menit	Surat permintaan bantuan dan resi biaya
6.	Surat permohonan bantuan pemeriksaan saksi dikirim oleh petugas bagian umum						Surat dan putusan sela	20 Menit	Surat dan putusan sela
7.	Bagian umum menerima Hasil pemeriksaan saksi dari PA lain						Bundel surat balasan pemeriksaan saksi dari PA lain	5 menit	Bundel surat balasan pemeriksaan saksi dari PA lain
8.	Ketua menerima lembar disposisi surat masuk dai PA lain terkait bantuan pemeriksaan saksi						Lembar disposisi dan berkas pemeriksaan saksi	10 jam	Lembar disposisi dan berkas pemeriksaan saksi
9.	Majelis hakim menerima BAS pemeriksaan saksi dai PA Lain						BAS	30 Menit	BAS

DOKUMEN MASTER	:				
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN	:	— — —
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:				
DOKUMEN KADALUARSA	:				

Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA NEGARA

dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun

tanpa seizin PENGADILAN AGAMA NEGARA